

Penggelapan 14 Mobil di Pasar Kemis, Modusnya Sewa Waktu Lama

written by Editor2 - | 5 Januari 2024



Kabar6-Polsek Pasar Kemis menangkap tiga pelaku penggelapan mobil rental. Ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial EW, 38 tahun; M, 43 tahun; dan NA, 41 tahun.

“Kalau total pengungkapan sementara ini baru 14 kasus atau 14 mobil,” kata Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono, Jum’at (5/1/2024).

Menurutnya, jumlah barang bukti yang telah diamankan sebanyak delapan unit mobil pikap. Sisanya masih dalam pengejaran polisi.

Baktiar menjelaskan, modusnya EW menyewa mobil dari beberapa rental, dengan durasi peminjaman yang panjang. Setelah mendapatkan mobil sewaan kemudian pelaku menggadaikannya.

“Modusnya melakukan sewa dalam durasi waktu yang panjang, sekitar 10 hari ke tiap rental,” jelasnya.

****Baca Juga:** [Tampung Pagi GBN Lapoꝛ Dugaan Pelanggaran Kampanye ke Bawaslu Banten](#)

M dan NA berperan sebagai pihak yang menggadaikan kepada orang lain. "Tersangka pun membayarkan dengan sejumlah uang kemudian mendapatkan STNK dan lepas kunci istilahnya," jelas Baktiar.

Atas perbuatannya, EW dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

"Untuk M dan NA dijerat Pasal 481 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Karena dua tersangka ini sebagai penadah dan sudah sering melakukan kasus itu berulang kali," paparnya. (yud)

Oknum Pimpinan Ponpes di Lebak Cabuli Santriwati, Modusnya Mengobati

written by Editor2 - | 5 Januari 2024



Kabar6-MS (37) seorang pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak diduga mencabuli sejumlah santriwatinya. Bahkan, beberapa di antaranya hingga disetubuhi oleh MS.

Terungkapnya ulah MS berawal ketika salah satu santriwati yang menuntut ilmu di ponpes tersebut ditanya oleh temannya.

“Pada tanggal 23 Agustus 2023, salah satu korban saat itu sedang merenung kemudian ditanya oleh temannya, lalu korban cerita kalau dia pernah mengalami perbuatan (cabul) oleh tersangka MS,” kata Kanit PPA Satreskrim Polres Lebak, Ipda Sutrisno kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

Rupanya, teman korban yang mendengar cerita tersebut mengungkapkan bahwa dirinya juga mengalami hal yang sama dilakukan oleh MS. Esok harinya, korban menceritakan kepada keluarganya.

“Korban bercerita dan mengeluh kepada kakaknya kalau merasakan sakit saat buang air kecil. Kakak korban ini bertanya dan korban mengaku pernah mendapat perlakuan tersebut oleh tersangka,” tutur Sutrisno.

Mendengar cerita, pihak keluarga langsung melapor ke pihak kepolisian Polsek Gunungkencana namun kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polres Lebak.

**Baca Juga: [Oknum Pimpinan Ponpes di Lebak Diduga Setubuhi Santriwati](#)

Sutrisno menyebut, sejauh ini sudah enam orang santriwati yang mengaku mendapat perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh MS.

Modus MS mencabuli santriwatinya, sambung Sutrisno, adalah dengan berpura-pura memberikan pengobatan kepada santri yang sakit.

“Berpura-pura mengobati korban yang sakit, ada yang mengeluh sakit ulu hati, flu dan lain-lain. Ada juga yang disuruh tersangka mengerok hingga kemudian dilakukan persetubuhan,” ungkap dia.

Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, santriwati yang menjadi korban nafsu MS berusia mulai dari 15 sampai 21 tahun. Salah satu korban bahkan sudah mendapat perlakuan dari MS sejak berusia 12 tahun.

“Kami mengimbau apabila ada santri atau mantan santri yang mungkin pernah mengalami hal tersebut untuk melapor ke Polres Lebak,” katanya. (Nda)

Polres Serang Tangkap Pelaku Perdagangan Orang, Begini Modusnya

written by Redaksi | 5 Januari 2024



Kabar6-Satuan Reserse dan Kriminal Polres Serang menangkap N (50) dan R (35) terduga pelaku Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO). “Dua orang ini sudah dijadikan tersangka. Akan kita dalami, apakah ada keterlibatan orang lain,” kata Kapolres Serang Kota Ajun Komisaris Besar Edhi Cahyono ditemui dikantornya, Selasa (18/02/2020).

Edhi mengatakan dua pelaku tersebut telah memberangkatkan delapan orang ke Arab Saudi dalam dua bulan terakhir. Padahal, berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) RI nomor 260 tahun 2015, tertanggal 26 Mei 2015, mengenai pengiriman tenaga kerja ke Timur tengah sudah di tutup.

Edhi mengungkapkan R dan N telah melakukan aksinya dalam dua bulan terakhir. Seluruh orang yang diberangkatkan ke Arab Saudi, bekerja di majikan yang sama. Dimana, delapan orang sudah bekerja sebagai PRT dan empat lainnya belum sempat diberangkatkan, lantaran berhasil ditangkap terlebih dahulu

oleh Polres Serang Kota.

“Pengakuan (pelaku, delapan orang yang dikirim) bekerja di majikan yang sama,” terangnya.

N dan R yang merupakan warga Kabupaten Serang, ditangkap pada Sabtu, 15 Februari 2020 lalu di daerah Walantaka, Kota Serang, Banten. Keduanya di ancam pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat 1, Undang-undang (UU) RI nomor 22 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan ancaman pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun kurungan penjara, serta denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

**Baca juga: [Rebutan Limbah Pabrik, Dua Kelompok Massa di Serang Adu Jotos.](#)

Kemudian Pasal 81 UU RI nomor 18 tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran. Ancaman penjara menanti N dan R dengan paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak Rp 5 miliar.

“Kemudian Pasal 86 huruf b UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar,” jelasnya. (Dhi)